



Efforts to Prevent Violence and Sexual Abuse in Children (Case Study: SD Baitu Imin Surabaya)

Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Kasus: SD Baitu Imin Surabaya)

Grace Dea Cahya Ayu Mumpuni ¹⁾; Dian Ety Mayasari ²⁾

^{1,2)} Universitas Katolik Darma Cendika

Email: ¹⁾ gracedea39@gmail.com; ²⁾ dian.ety@ukdc.ac.id;

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2023]

Revised [30 September 2023]

Accepted [07 Oktober 2023]

KEYWORDS

Sexual violence, sexual education, positive impact.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual di Indonesia masih terjadi, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Padahal, dalam hal ini anak juga mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa yang dilindungi konstitusi. Hal ini terjadi karena pemberian pendidikan seksual pada anak masih sangat tabu di Indonesia, sehingga pengetahuan anak mengenai seksualitas dan hal-hal yang mengarah pada kekerasan seksual belum dipahami dengan baik dan jelas. Meski dalam hal ini sudah ada pengaturan hukum terkait kekerasan seksual, namun nyatanya masih belum cukup jika tidak disertai dengan pemenuhan pendidikan seksual pada anak yang diberikan oleh orang tua dan guru di sekolah. Oleh karena itu, tidak hanya diperlukan peran pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut, namun masyarakat dan keluarga juga harus berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan para orang tua dan masyarakat lainnya mengetahui bahwa mereka juga harus berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pendidikan seksual yang baik dan benar kepada anak. Memberikan pendidikan seksual pada anak dengan baik dan tepat ternyata juga memberikan dampak positif bagi anak, bukan dampak negatif seperti anggapan sebagian besar masyarakat yang menganggap hal tersebut vulgar. Anak yang telah diberikan pendidikan seksual akan memahami tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, cara berperilaku dan pantangan terhadap lawan jenis, serta cara menolak ajakan orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan pelecehan seksual.

ABSTRACT

Sexual violence in Indonesia still occurs, especially sexual violence against children. In fact, in this case children also have the same rights as adults which are protected by the constitution. This happens because the provision of sexual education to children is still very taboo in Indonesia, therefore children's knowledge of sexuality and the things that lead to sexual violence have not been understood properly and clearly. Even though in this case, there are already legal arrangements related to sexual violence, in fact it is still not enough if it is not with the fulfillment of sexual education for children given by parents and teachers in schools. Therefore, it is not only the role of the government that is needed in preventing these crimes from occurring, but the community and families must also play a role in preventing these crimes. Therefore, in this study, it is hoped that parents and other communities will know that they must also play an active role in preventing sexual violence against children by providing proper and proper sexual education to children. Giving sexual education to children properly and appropriately turns out to also have a positive impact on children, not a negative impact as is thought by most people who think it is vulgar. Children who have been given sexual education will understand about the parts of the body that other people should not touch, the way they behave and the restrictions on the opposite sex, and how to refuse invitations from other people who have the intention of sexually assaulting them.

PENDAHULUAN


Anak merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu bangsa dan negara yang sering kali tidak terlalu diperhatikan dengan baik khususnya oleh masyarakat sekitar terkait hak-haknya, padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang mana masa depan bangsa dan negara bergantung pada generasi penerusnya. Negara Indonesia sendiri telah memperhatikan hak-hak anak yang dibuktikan dengan adanya norma atau peraturan hukum tertulis yang mengatur terkait apa saja hak-hak yang didapatkan oleh anak. Seperti halnya dalam batang tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang jika dilihat melalui pengelompokan norma hukum dalam bernegara menurut Hans Nawiasky merupakan *Staats Grundgezets*, yang merupakan norma hukum yang berisi aturan-aturan dasar negara dibawah Pancasila dimana UUD NRI 1945 mengatur norma-norma pokok oleh karena itu peraturan undang-undang lainnya bergantung pada UUD NRI 1945. Pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa" (UUD 1945). Akan tetapi dalam hal ini masih banyak anak yang belum terlindungi dari kekerasan terkhususnya kekerasan seksual dibuktikan dengan tercatatnya dalam data

dari KPAI mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (Iswirno & Aranditio, 2021).

Seorang anak yang pernah mengalami kekerasan seksual pada masa bertumbuh kembang dapat mempengaruhi masa depannya, artinya anak yang pernah menjadi korban tersebut bisa menjadi korban kekerasan seksual kembali dan yang lebih parahnya ia bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena kekerasan seksual yang terjadi tersebut memiliki beberapa akibat yang mempengaruhi psikis korban seperti halnya gangguan kecemasan, depresi, perilaku agresif, trauma, ketakutan pada seseorang dan hal-hal tertentu, penyimpangan seksual, menarik diri dari lingkungan sekitar (Permatasari & Adi, 2017). Selain itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, salah satunya prestasi anak tersebut akan mengalami penurunan karena akibat yang ditimbulkan. Kekerasan atau pelecehan seksual memiliki 2 (dua) kategori yakni secara fisik maupun nonfisik (verbal). Kekerasan seksual secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku dengan menyentuh fisik atau tubuh korban seperti halnya meraba dan mencium anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, mengesek-gesek alat kelamin pelaku kepada korban serta hal yang lebih parah ialah pemerkosaan (memasukan alat kelamin pelaku kepada alat kelamin korban) dan sodomi (memasukan alat kelamin pelaku ke area dubur korban). Sedangkan secara nonfisik seperti halnya memaksa korban untuk menunjukkan alat kelaminnya (Sulistiyowati Et Al, 2018). Pada 2 (dua) kategori tersebut, kekerasan yang banyak kita dengar menjadi kasus yang berat adalah kekerasan atau pelecehan seksual secara fisik dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual secara fisik lebih besar atau parah dibandingkan nonfisik.

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak tidak dapat serta merta dicegah begitu saja hanya dengan peran pemerintah yang telah membuat suatu produk undang-undang untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, peranan pemerintah dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Tindakan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual dari pemerintah ini merupakan dari sisi pelaku yang dikenakan sanksi apabila melakukan hal tersebut. Hal tersebut tidaklah cukup apabila calon korban atau dalam hal ini adalah anak-anak tidak cukup teredukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Oleh karena itu dalam hal ini kita sebagai masyarakat ikut berperan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini, khususnya orang tua dan para guru disekolah untuk meminimalisir kejahatan kekerasan seksual pada anak. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa memberikan pendidikan seksual atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan seksual masih sangat tabu di Indonesia. Padahal pendidikan seksual bukanlah memberi pengetahuan pada anak secara eksplisit terkait seksual, akan tetapi pendidikan seksual yang dimaksud adalah memberikan suatu informasi terkait seksualitas yang benar dan tidak atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Informasi yang diberikan adalah terkait fungsi organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan, menanamkan pada anak bahwa tidak boleh menyentuh bagian-bagian tubuh seperti payudara dan alat kelamin orang lain, lalu bagaimana proses terjadinya pembuahan, kehamilan pada wanita sampai pada tahap melahirkan. Dalam artian mengajarkan pada anak moral, etika, komitmen, dan agama terkait seksualitas agar kedepannya tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi serta meminimalisir anak menjadi korban kekerasan seksual karena dalam hal ini anak telah mengetahui secara garis besar tentang seksualitas (Fitri & M, 2017). Pendidikan seksual pada anak dapat diberikan oleh orang tua sejak dini, yaitu pada anak umur 3-4 tahun karena pada usia ini anak sudah dapat melakukan komunikasi dua arah akan tetapi seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pendidikan seksual yang diberikan hanya sebatas mengenalkan anatomi tubuh dan jenis kelamin perempuan dan laki-laki secara sederhana. Semakin bertambah umur anak maka pendidikan seksual yang diberikan juga bisa lebih spesifik lagi. Sekolah merupakan rumah kedua untuk siswa dan siswi maka guru juga memiliki peran yang sama dengan orang tua untuk memberikan pendidikan seksual pada anak, pendidikan seksual yang dapat guru berikan bisa melalui mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang organ tubuh manusia yang biasanya diberikan pada siswa kelas 5-6 SD atau dengan pemberian pendidikan seksual diluar mata pelajaran. Anak-anak yang telah berada dijenjang sekolah dasar sudah sangat mudah untuk diajak berdiskusi mengenai banyak hal-hal karena mereka mulai bisa berpikir kritis dan keingintahuan mereka akan hal-hal yang masih asing sangatlah tinggi. Jika rasa keingintahuan tersebut tidak direspon baik oleh orang tua serta guru untuk memberikan pemahaman atau pendidikan seksual, maka hal tersebut bisa berdampak negatif yang mana anak akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka punya dengan sendirinya yang nantinya anak tersebut akan dengan mudahnya menjadi calon korban kekerasan atau pelecehan seksual.



Pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian di kalangan anak sekolah dasar di Surabaya, lebih tepatnya di SD Baitu Imin Surabaya. Penulis memilih SD Baitu Imin Surabaya sebagai tempat untuk penelitian kali ini karena sekolah ini penulis sedang menjalankan program kegiatan Kampus Mengajar di sekolah tersebut. Jika dilihat dari masih banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dan belum terpenuhinya pendidikan seksual pada anak secara merata, maka penulis ingin mengetahui apakah sudah ada pendidikan seksual yang diberikan dan peran negara dalam mencegah hal tersebut.

LANDASAN TEORI

Pendidikan dan Seksual

Kata pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” yang mendapatkan imbuhan “pe” dan memiliki akhiran “an”, maka arti dari kata ini adalah proses atau cara perbuatan yang mendidik. Jadi definisi pendidikan secara bahasa adalah proses perubahan sikap dan tingkah atau tata laku seseorang atau kelompok dalam usahanya untuk menjadi lebih dewasa dengan melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Vito & Krisnani, 2015). Pengajaran dan pelatihan dalam hal ini tentunya membutuhkan interaksi dari manusia satu dengan manusia yang lain seperti komunikasi baik secara formal maupun informal, tersusun atau tidak yang akhirnya membuat manusia dapat berkembang. Dari definisi diatas, pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk membangun dan mengembangkan potensi-potensi manusia. Pendidikan dan seks merupakan dua hal yang berbeda, jika pendidikan merupakan suatu hal atau proses yang membuat manusia menjadi dewasa dengan membangun potensi dari dirinya tersebut. Sedangkan, seks adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita atau sesama jenis (Putra, 2018). Jadi seks bisa diartikan sebagai hubungan seksual atau badan yang merupakan suatu proses seorang wanita bisa hamil. Akan tetapi pembicaraan tentang seks tidak sesempit itu, kita dapat membicarakan terakit fisiologi organ reproduksi, penyakit menular, anatomi, kesehatan reproduksi dan lain-lain.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup anak, karena pentingnya pendidikan pemerintah Indonesia sampai memiliki program wajib sekolah 12 tahun. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pendidikan memang sangatlah penting untuk anak-anak. Pemberian pendidikan kepada anak-anak tidak hanya secara formal saja seperti mata pelajaran yang diajarkan oleh guru pada anak-anak disekolah tetapi juga pendidikan informal. Salah satu pendidikan informal adalah pendidikan seksual atau pengetahuan tentang seksualitas kepada anak. Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa meskipun pendidikan dan seks merupakan suatu hal yang berbeda namun kedua hal ini dapat disatukan untuk menjadi sebuah cara atau teknik dalam mencegah pelecehan seksual pada anak.

Pendidikan seksual ini bisa diajarkan oleh guru di sekolah karena waktu anak yang telah masuk SD banyak dihabiskan di tempat mereka belajar yaitu sekolah. Maka terlepas dari pendidikan formal yang diberikan oleh guru disekolah, pendidikan informal atau dalam hal ini adalah pendidikan seksual juga bisa diberikan oleh guru kepada para siswa/i-nya karena dalam hal ini peran guru disekolah bukan hanya sebatas guru saja akan tetapi juga sebagai orang tua anak-anak di sekolah.

Pendidikan seksual dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu *sex instruction* dan *education in sexuality*. *Sex instruction* adalah pengetahuan mengenai anatomi psikologi seksual pada manusia (puber, pertumbuhan jakun, menstruasi, pertumbuhan bulu pada tempat-tempat tertentu). Sedangkan *education in sexuality* adalah pengetahuan dibidang etika, moral, fisiologi, dan pengetahuan lainnya yang dapat digunakan untuk memahami diri sendiri sebagai individu seksual (Wulandari & Suteja, 2019). Jadi pendidikan seksual atau *sex education* adalah pendidikan yang mengajarkan terkait kesehatan alat reproduksi yang menjelaskan tentang anatomi fisiologis seksual manusia, lalu beberapa bahaya penyakit kelamin lainnya, mengenalkan bagian-bagian tubuh manusia baik perempuan maupun laki-laki (nama dan fungsinya), dan pengetahuan terkait nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat yang berkaitan dengan gender (tidak boleh menyentuh bagian tubuh lawan jenis, dan sebagainya).

Di negara Indonesia pembicaraan mengenai seks masih sangat amat tabu untuk diperbincangkan apalagi jika topik ini diperbincangkan dengan 2 (dua) atau lebih orang yang rentan usianya berbeda jauh, seperti orang tua dengan anaknya atau guru dengan muridnya. Padahal pendidikan seksual untuk anak usia dini merupakan hal yang sangat penting terlepas karena untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, juga untuk anak tidak menjadi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual itu sendiri. Oleh karena itu orang tua dan guru harus memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak, agar anak-anak tidak mencari tahu sendiri terkait seks pada sumber-sumber yang tidak terpercaya karena dikhawatirkan justru akan menyesatkan anak-anak tersebut.

Pemberian Pendidikan Seksual Berdasarkan Pada Usia Anak

Pendidikan seksual yang diberikan pada anak tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, ada tata cara atau prosedur dalam melakukan hal tersebut. Hal ini guna untuk memudahkan anak mencerna informasi yang diberikan. Jadi dalam memberikan informasi-informasi seputar seksualitas, baik orang tua maupun guru juga harus memperhatikan pola komunikasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut. Tidak hanya pola komunikasi saja, akan tetapi pemberian informasi juga harus memperhatikan umur anak tersebut. Jika informasi seputar seksual yang diberikan oleh orang tua dan guru tidak sesuai dengan umur mereka, maka pemberian pendidikan seksual pada anak tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan dari hal tersebut juga tidak akan tercapai dengan seutuhnya. Bentuk pendidikan seksual pada anak usia pra-sekolah dibagi menjadi 2 (dua) fase sebagai berikut: 1) Umur 18 bulan – 3 tahun, pada fase ini anak sudah mulai mengenal anggota tubuh dan fungsinya masing-masing. Pada rentang umur ini, orang tua harus mengenalkan nama anggota tubuh dengan yang sebenarnya, dalam artian tidak ada penggantian nama lain. Seperti halnya mengganti nama “penis” dengan istilah “burung atau titit”, jika hal ini dilakukan maka anak akan memiliki pemikiran bahwa ada yang salah dengan nama asli dari anggota tubuh tersebut. Selain itu, pada fase ini orang tua juga bisa memulai memberikan informasi atau pengetahuan tentang bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain; 2) Umur 4 – 5 tahun, pada fase ini anak akan mulai memiliki ketertarikan pada organ seksual yang ia dan lawan jenisnya miliki. Anak memiliki kemungkinan untuk bertanya dari mana bayi bisa lahir, lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan sebagainya. Oleh karena itu pada fase ini, orang tua bisa memberikan informasi terkait perbedaan organ seksual laki-laki dan perempuan serta menjelaskan bagaimana proses bayi lahir dengan kata yang mudah dipahami (Anggraini Et Al, 2017). Pada kedua fase ini, peran orang tua benar-benar sangat penting dan dibutuhkan agar pemberian informasi pada tahap selanjutnya terkait seksual akan mudah dicerna atau dimengerti oleh anak, karena masa pra-sekolah adalah masa dimana anak-anak masih mudah menerima informasi yang benar yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tersebut.

Pendidikan seksual yang diberikan pada tidak hanya sampai pada umur 5 tahun saja, akan tetapi juga di umur anak selanjutnya yakni pada umur 6 – 14 tahun. Pada umur 6 – 9 tahun, orang tua dan guru bisa mengajarkan anak bagaimana cara menolak orang yang ingin menyentuh dan melihat bagian sensitifnya serta mengerjarkan pula terkait perkembangan alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Lalu pada umur 9 – 12 tahun, anak bisa diajarkan terkait cara menyikapi menstruasi dan mimpi basah. Dan pada umur 12 – 14 tahun, megajarkan terkait cara kerja system reproduksi serta bermacam konsekuensi apabila mereka melakukan hubungan seksual baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial . Pada umur 6 – 14 tahun, orang tua dan guru harus benar-benar memperhatikan pendidikan seksual yang diberikan kepada anak dengan benar dan tepat karena pada rentan umur tersebut, daya keingintauan anak semakin besar dari pada sebelumnya. Jika orang tua dan guru saling bekerja sama dengan baik dalam memberikan pendidikan seksual pada dengan benar dan tepat, maka tujuan darimana diberikannya pendidikan seksual tersebut akan berjalan dengan baik.


Pengaturan Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia

Upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak tidak hanya dengan memberikan pendidikan seksual pada anak saja, akan tetapi harus ada pengaturan hukum yang mengatur terkait tindakan kekerasan seksual pada anak yang mana agar membuat pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak merasa jera dan tidak melakukan hal tersebut dikemudian hari. Selain itu pengaturan hukum tersebut juga digunakan sebagai alat untuk menghentikan tindakan atau niatan seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual pada anak. Di negara Indonesia, hak anak atas perlindungan dari kekerasan sudah dilindungi dan tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu negara menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai alat untuk mencegah terjadi kekerasan seksual pada anak. Perlindungan yang diberikan untuk anak tercantum pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang mana dilakukan di SD Baitu Imin Surabaya, dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian atau narasumber terkait sudut pandang, konteks sosial dan institusional dengan tujuan menjelaskan suatu masalah tetapi



menghasilkan generalisasi . Selain itu penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sosial atau bisa disebut sebagai penelitian sosio legal, yang mana data yang kami kumpulkan berdasarkan pada hasil wawancara dan studi pustaka. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan topik akan tetapi jawaban dari pertanyaan tidak ditentukan oleh peneliti dan teknik wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview) dengan pedoman wawancara yang dilakukan pada 1 kali pertemuan tatap muka. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Data primer diperoleh dari wawancara (indepth interview) dengan narasumber yang telah dipilih dan ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah metode sampling non random sampling yang mana peneliti akan memastikan dan menentukan narasumber yang cocok dalam penelitiannya ini agar tepat dalam membantu dan bisa menanggapi penelitian ini . Ada 2 (dua) kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah siswa siswi kelas 5 dan kelas 6 yang bersekolah di SD Baitu Ilmin Surabaya. Pertanyaan yang diberikan adalah pengetahuan dasar mereka tentang seksualitas seperti halnya bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain selain orang tua. Lalu yang kedua adalah guru kesiswaan yang bekerja di SD Baitu Ilmin Surabaya dengan pertanyaan adalah pandangan mereka terkait pendidikan seksual dan penerapan pendidikan seksual kepada siswa siswi SD Baitu Ilmin Surabaya. Seluruh data hasil wawancara tersebut dianalisa dan dilaporkan secara deskriptif analisis. Artinya penulisan ini diharapkan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada siswa kelas 5 SD Baitu Ilmin Surabaya, menurut penuturan dari narasumber yaitu adik RA yang tidak pernah diberikan pemahaman atau pendidikan seksual oleh orang tua dan gurunya disekolah. Adik RA menuturkan bahwa tidak begitu mengetahui dengan jelas bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, karena tidak diberikan pendidikan seksual oleh orang tuanya sendiri maka adik RA ini belajar mengenai seksualitas melalui youtube. Akhirnya adik RA hanya mengetahui sedikit mengenai hal-hal terkait seksual, seperti halnya yang ia tuturkan adalah bahwa tidak boleh memperlihatkan badan tanpa baju kepada orang lain meskipun diberikan imbalan sesuatu yang kita sukai. Adik RA dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis menampilkan raut wajah malu.

Hal yang sama juga ada pada narasumber adik Z kelas 5 SD Baitu Ilmin Surabaya, narasumber memberikan penuturan malu ketika penulis memberikan pertanyaan terkait seksual. Adik Z menuturkan bahwa pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) sampai pada tumbuhan dan hewan sedangkan untuk organ tubuh manusia belum diajarkan. Lalu adik Z juga menuturkan bahwa ia pernah melihat teman laki-lakinya menurunkan celana teman laki-lakinya yang lain dan adik Z dalam hal ini juga turut menjadi pelaku yang juga melakukan hal tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa menurunkan celana orang lain tanpa persetujuan dengan niat bercanda juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Seperti pada arti luas tentang pelecehan seksual yaitu segala bentuk tindakan yang memiliki muatan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mana tindakan tersebut tidak disukai dan diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan dampak negatif seperti halnya rasa malu, marah, tersinggung, terhina, kehilangan kesuciannya dan lain sebagainya . Celana yang diturunkan oleh adik Z dan teman-temannya tersebut adalah pakaian yang berfungsi untuk menutupi bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain, tentunya korban dalam hal ini merasa malu akan hal tersebut. maka dari itu hal ini dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.

Jika kita lihat dari penuturan adik RA dan Z tersebut memiliki kesamaan yang mana kedua adik kelas 5 ini belum mendapatkan pendidikan seksual dari orang tua dan pihak sekolah belum memasukkan pendidikan seksual dalam kurikulum mata pelajaran kelas 5. Hal tersebut tampak dari kedua narasumber, tidak mengetahui bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Pemberian pendidikan seksual kepada anak dengan tepat, seperti pada narasumber bernama adik K kelas 6 SD Baitu Ilmin Surabaya. Dalam penuturan adik K mengatakan bahwa ia telah diberikan pendidikan seksual oleh orang tuanya sejak ia kelas 2 SD yang mana umur adik K kurang lebih 7-9 tahun, sedangkan pendidikan seksual yang diberikan oleh guru di sekolah diterima oleh adik K melalui mata pelajaran IPA pada saat ia berada di bangku kelas 6. Pendidikan seksual yang diberikan orang tua dan guru tersebut dengan cara memberitahu bahwa bagian tubuh sensitif tidak boleh dipegang atau dilihat oleh orang lain dan jika ada orang lain yang menawarkan sesuatu dengan imbalan memegang atau melihat bagian tubuh sensitive tersebut, adik K harus menolaknya. Oleh karena itu, adik K

menuturkan pada peneliti bahwa daerah sensitif seperti mulut, dada, pantat, dan kemaluan tidak boleh disentuh oleh orang lain selain mama dan diri sendiri. Jika ada orang lain yang memberikan sesuatu kepada kita tetapi dengan imbalan kita harus mau disentuh atau dilihat daerah sensitifnya tersebut, maka kita harus menolaknya meskipun sesuatu yang diberikan merupakan hal yang kita sukai dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan bukan mukhrim. Selain itu, adik K juga menuturkan bahwa apabila daerah sensitif kita disentuh atau dilihat oleh orang lain dengan sengaja, maka kita harus marah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua atau guru. Lalu adik K juga mengatakan bahwa diusianya saat itu yang mana telah menstruasi bisa hamil, oleh karena itu kita harus jaga agar bagian sensitifnya tidak disentuh oleh lain agar tidak hamil diluar nikah.

Pemberian pendidikan seksual yang tepat juga dialami oleh narasumber bernama adik CA kelas 6 SD Baitu Imin Surabaya, yang mana dalam penuturannya tersebut adik CA telah mendapatkan pendidikan seksual oleh orang tua sejak kelas 1 SD yang mana pada saat itu ia diajarkan bahwa bagian sensitif adik CA tidak boleh disentuh oleh orang lain dengan alasan nanti bisa diculik. Lalu karena pendidikan seksual yang diberikan oleh orang tua adik CA dari kelas 1 SD, adik CA menuturkan bahwa apabila ada orang lain yang ingin menyentuh bagian sensitifnya tersebut tidak ia perbolehkan meskipun dengan imbalan apapun karena harga diri lebih mahal. Terkait pemberian pendidikan seksual pada anak juga dituturkan oleh narasumber yang bernama Ibu G selaku guru dan juga menjabat sebagai kesiswaan di SD Baitu Imin Surabaya. Beliau menuturkan bahwa di umur 0-12 tahun merupakan umur anak bertumbuh kembang, maka dari itu pendidikan seksual harus diberikan kepada anak sedini mungkin baik dari orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Pemberian pendidikan di sekolah oleh guru diberikan sesuai dengan tingkatan kelas murid tersebut, yang mana pemberian pendidikan seksual antara kelas 1-3 dengan 4-6 berbeda. Hal ini dilakukan karena melihat dari kondisi perkembangan pengetahuan dan biologis murid tersebut. Pada murid kelas 1-3, wali murid akan memberikan pendidikan tersebut dengan system bermain yang secara garis besar memberitahu bahwa bagian sensitive pada tubuh anak tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain kecuali bundanya. Sedangkan pada murid kelas 4-6 yang mana sudah mulai memasuki masa puber, maka sistem pemberian pendidikan seksual tersebut dilakukan dengan cara memberikan materi tentang system reproduksi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa pemberian pendidikan seksual antara murid kelas 1-3 dengan kelas 4-6 berbeda, yang mana pada murid kelas 1-3 tidak secara terang atau eksplisit diberitahukan terkait seksualitas.

Pada penuturan ketiga narasumber tersebut terkait pemberian pendidikan seksual pada anak, ternyata memang penyampaian pendidikan seksual tersebut berbeda-beda pada setiap umur anak. Maksudnya tidak hanya cara penyampaian saja yang berbeda tetapi informasi yang diberikan pada setiap jenjang umur anak juga berbeda. Semakin tinggi umur anak tersebut maka informasi yang diberikan terkait seksualitas juga semakin melebar dan bertambah. Hal ini terjadi karena dilihat dari kesiapan anak menerima informasi tersebut yang terjadi karena pengetahuan dan biologis anak yang berkembang sesuai umurnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, fisik, dan psikis salah satunya adalah dengan pemberian sanksi pada pelaku. Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan kepada anak, mengenai tindakan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Akan tetapi dalam hal ini, masih belum diatur secara spesifik dan terperinci terkait bentuk dan jenis kekerasan seksual. Upaya pemerintah lainnya untuk mencegah kekerasan seksual dilihat dengan memberikan perlindungan hukum korban kekerasan seksual yang telah termuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga" (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pengaturan hukum lainnya dalam pencegahan kekerasan seksual adalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada tahun ini telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih spesifik, jelas dan terperinci terkait kekerasan seksual baik untuk anak-anak maupun perempuan. Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaharuan hukum untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang mana memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat serta pihak korban atau keluarga korban;
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan sanksi pidana bagi pelaku; dan



4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga dan masyarakat serta korporasi dalam mewujudkan lingkungan yang bebas akan kekerasan seksual (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Dengan adanya pembaharuan hukum terkait kejahatan kekerasan seksual ini serta peraturan-peraturan lainnya yang terakit, diharapkan masalah kekerasan seksual pada anak dapat sedikit demi sedikit berkurang. Serta pencegahan kekerasan seksual pada anak juga dapat berjalan dengan baik karena baik negara, masyarakat, keluarga juga ikut berperan membantu dalam mencegah kekerasan seksual pada anak terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan seksual yang diajarkan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah pada anak dengan cara yang tepat, memberikan dampak positif pada anak dengan menjadi lebih mengerti tindakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis serta mengetahui mana tindakan yang benar dan salah dibandingkan kepada anak yang belum terpenuhi pendidikan seksualnya dengan baik. Selain itu, karena anak telah diberikan pendidikan seksual dengan baik di sekolah oleh gurunya maka kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak belum pernah terjadi di lingkungan sekolah. Anak-anak juga mengetahui cara ia merespon orang yang tidak dikenal jika ingin menyentuh bagian tubuh sensitifnya meskipun diberikan imbalan. Hal-hal yang nantinya akan mengarah kepada kekerasan dan pelecehan seksual sudah cukup dimengerti oleh anak-anak, meskipun dalam hal ini anak tidak terlalu memahami bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan tersebut masuk kedalam kekerasan dan pelecehan seksual. Pencegahan kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua dan guru saja, akan tetapi dalam hal ini pemerintah juga sudah turut serta berperan dalam mencegah kejahatan tersebut dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana undang-undang ini lebih mengatur secara spesifik terkait kekerasan seksual pada anak dan lainnya.

Saran

Telah adanya pengaturan hukum terkait kekerasan seksual ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak lepas tangan dan diharapkan mampu untuk mencegah kekerasan seksual pada anak dengan dibantu oleh masyarakat dan keluarga yang berperan aktif dalam mencegah melalui pemberian pendidikan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Et Al. (2017). *'Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: Aku Dan Diriku'*, Jurnal Pendidikan Anak, 3 (2), 5
- Permatasari, Elok & Adi, Ginanjar Sasmito. (2017). *Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. The Indonesian Journal Of Health Science. 9 (1), 70
- Indonesia, Republik. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Kemensesneg, RI. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Purwanti, Ani & Hardiyanti, Marsellina. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual*. Masalah-Masalah Hukum. 2, 141
- Putra, Ade Marta. (2018). *Remaja Dan Pendidikan Seks*. RISTEKDIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 3 (2), 62
- Fitri, Risa Ratnasari & M., Alias. (2016). Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Tarbawi Khatulistiwa.
- Sulistiyowati, Anugrah Et Al. 2018. *Psikoedukasi Seks Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. 6 (1), 18

Vito, Benediktus & Krisnani, Hetty. (2015). *Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2 (2), 248

Wulandari, Ruwanti & Suteja, Jaja. (2019). *Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak*. (KSA). 2 (01), 64

Iswinarno, Chandra & Aranditio, Stephanus. (2022).
<https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>